



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

Nomor : 1300/Umuslim/KP.2022
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Perihal : Pedoman Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim.

29 Agustus 2022 M
01 Shafar 1444 H


Kepada Yth,

1. Dekan Fakultas Pertanian;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dekan Fakultas Teknik;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Dekan Fakultas Ekonomi;
6. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
7. Direktur Diploma III Kebidanan;
8. Direktur Program Pascasarjana.
dalam lingkup Universitas Almuslim
Masing-masing di tempat.

Terlampir kami sampaikan Panduan Pedoman Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim Bireuen Aceh untuk dapat menjadi Pedoman dalam melaksanakan Pemeriksaan atas Pelanggaran Peraturan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd

NIP. 19671231 199403 1 062

Tembusan :
Ketua Yayasan Almuslim Peusangan.

**PEDOMAN PERATURAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**



**MATANGGLUMPANGDUA
KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN
PROVINSI ACEH**



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor 02/D/O/2003

Kampus : Jln. Almuslim Teupit (541) 11120, 442152, Fax: 4421144, Website: www.uin-almuslim.ac.id Matangkulumpangdua, Bireuen (Aceh)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM
NOMOR : 558 /SK/Umuslim/ KP.2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS AL-MUSLIM

REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Yayasan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran peraturan;
- b. Bahwa Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Sivitas Akademika Universitas Almuslim agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi nilai-nilai mutu dan tuntutan akuntabilitas sehingga menjadikan penjaminan mutu akademik yang tersistem merupakan kebutuhan pokok;
- d. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Almuslim perlu dijamin dengan pelaksanaan penjaminan mutu akademik yang dilengkapi Dokumen Standar Akademik;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 dan 5 perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam
9. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Universitas Al-Muslim yang diadakan pada tanggal 10 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH.
- Kedua : Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi seluruh Sivitas Akademika dalam lingkup Universitas Al-Muslim Bireuen Provinsi Aceh.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,


Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangkulumpangdua;
3. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
4. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
5. Dekan Fakultas dan Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim;

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM	v
PEMBUKAAN	1
BAB I UMUM	1
Pasal 1. Istilah yang digunakan.....	1
Pasal 2. Berlakunya Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	2
Pasal 3. Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	2
BAB II HUBUNGAN KERJA	4
Pasal 4. Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Baru.....	4
Pasal 5. Masa Percobaan.....	7
Pasal 6. Pendidikan dan Latihan.....	8
Pasal 7. Penilaian Prestasi Kerja.....	8
Pasal 8. Jabatan.....	9
Pasal 9. Mutasi, Promosi dan Demosi	9
BAB III TATA TERTIB KERJA	10
Pasal 10. Hari dan Jam Kerja.....	10
Pasal 11. Disiplin Kehadiran.....	10
Pasal 12. Larangan	11
BAB IV SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN/KESALAHAN	12
Pasal 13. Peringatan/Sanksi.....	12
Pasal 14. Pelanggaran/Kesalahan dengan Sanksi Surat Teguran.....	13
Pasal 15. Pelanggaran/Kesalahan dengan Sanksi Surat Peringatan I.....	14
Pasal 16. Pelanggaran/Kesalahan dengan Sanksi Surat Peringatan II	15
Pasal 17. Pelanggaran/Kesalahan dengan Sanksi Surat Peringatan III	15
Pasal 18. Pelanggaran/Kesalahan dengan Sanksi Pemutusan	

Hubungan Kerja.....	16
Pasal 19. Pakaian dan Etiket.....	17
Pasal 20. Tanggung Jawab dan Pengawasan.....	17
Pasal 21. Kerja Lembur.....	18
BAB V SISTEM PENGGAJIAN.....	18
Pasal 22. Gaji Pokok dan Honor.....	18
Pasal 23. Tunjangan Jabatan.....	19
Pasal 24. Tunjangan Kepangkatan Akademik.....	19
Pasal 25. Tunjangan Perjalanan Dinas.....	20
Pasal 26. Tunjangan Hari Raya.....	20
Pasal 27. Tunjangan Pendidikan.....	20
Pasal 28. Kenaikan Berkala.....	20
Pasal 29. Bonus.....	20
BAB VI JAMINAN SOSIAL.....	21
Pasal 30. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan.....	21
Pasal 31. Ibadah, Olahraga dan Rekreasi.....	21
BAB VII PEMEBEBASAN HARI BEKERJA.....	21
Pasal 32. Cuti Tahunan.....	21
Pasal 33. Cuti Hamil dan Melahirkan.....	23
Pasal 34. Cuti Sakit.....	23
Pasal 35. Cuti Khusus.....	23
Pasal 36. Izin Meninggalkan Pekerjaan.....	24
BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.....	24
Pasal 37. Umum.....	24
Pasal 38. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	25
Pasal 39. Dosen dan Tenaga Kependidikan Mengundurkan Diri.....	25
Pasal 40. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	25
Pasal 41. Dosen dan Tenaga Kependidikan Tidak Memenuhi Syarat Pada	

Masa Percobaan	26
Pasal 42. Masa Sakit Yang Berkepanjangan	26
Pasal 43. Ketidak Mampuan Bekerja Karena Alasan Kesehatan	26
Pasal 44. Pembebasan Tugas	26
Pasal 45. Pemberhentian Umum	27
Pasal 46. Pemberhentian Karena Tidak Mencapai Prestasi Standard	27
Pasal 47. Pemberhentian Karena Kesalahan/Pelanggaran Terhadap Peraturan/Tata Tertib/Larangan	27
Pasal 48. Pemberhentian Karena Usia Lanjut	27
Pasal 49. Hutang-Hutang Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
BAB IX PERATURAN PELAKSANAAN	28
Pasal 50. Peraturan-Peraturan Yang Bersifat Teknis	28
Pasal 51. Penafsiran	28
Pasal 52. Penutup	29

**PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

PEMBUKAAN

1. Buku Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim ini memuat hak-hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan yang timbul dari adanya hubungan kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim merupakan suatu pedoman yang dibuat sebagai patokan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan. Selain itu dengan adanya Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim diharapkan pula dapat menciptakan hubungan kerja yang baik sehingga dapat dicapai produktifitas dan efisiensi kerja yang optimal.
2. Tujuan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim ini adalah untuk:
 - a. Mempertegas dan memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam bekerja.
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Mengatur dan mengadakan penyelesaian yang adil dalam hal terjadinya perbedaan pendapat.

BAB I

UMUM

Pasal 1

ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Arti istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim ini adalah sebagai berikut :

1. Universitas Almuslim adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non-formal.
2. Pimpinan atau Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dipercayakan oleh Rektor untuk menduduki suatu jabatan serta mempunyai wewenang.

3. Dosen Tetap adalah semua dosen, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.
4. Dosen Tetap dengan Perjanjian adalah semua Dosen, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Perjanjian dengan universitas.
5. Dosen Tidak Tetap adalah semua dosen, baik pria maupun wanita yang telah mengadakan ikatan kerja untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
6. Tenaga kependidikan Tetap adalah Tenaga kependidikan yang menangani pekerjaan dalam bidang kependidikan.
7. Tenaga kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga kependidikan yang menangani pekerjaan yang menunjang bidang pendidikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
8. Keluarga Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah istri/suami dari Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan perkawinan yang sah dan anak-anak yang sah dari perkawinan tersebut.
9. Lingkungan Universitas Almuslim adalah seluruh tanah dan pekarangan, bangunan beserta ruangan-ruangan di dalamnya sebagai tempat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan pekerjaan.
10. PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja.
11. Gaji Pokok adalah gaji tanpa tunjangan-tunjangan dan fasilitas lain-lain.

Pasal 2

BERLAKUNYA PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim ini berlaku untuk seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Almuslim.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Berada di tempat kerja pada saat jam kerja yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan berusaha aktif meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja demi kelangsungan Universitas Almuslim.
3. Mengutamakan kepentingan Universitas Almuslim dalam mewujudkan kerjasama antara Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh Pimpinan.

4. Memelihara, mengawasi, memakai dan mengurus dengan sebaik-baiknya semua milik Universitas Almuslim yang dipercayakan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Melaksanakan perintah, petunjuk, instruksi dari atasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Menjaga nama baik dan memegang teguh rahasia jabatan dan Universitas Almuslim, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
7. Selama menjalankan tugas tetap memelihara suasana kerja yang harmonis, menjaga ketertiban dan menghindari semua perbuatan/tindakan yang melanggar hukum, dan norma-norma kesusilaan.
8. Selalu menjaga keselamatan kerja bagi dirinya maupun Dosen dan Tenaga Kependidikan lainnya dan segera melapor pada pimpinan jika diketahui adanya kecelakaan atau ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu atau menimbulkan kerugian bagi Universitas Almuslim.
9. Pada prinsipnya di lingkungan Universitas Almuslim, Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah dalam kewenangan dan tanggung jawab Rektor.
10. Rektor berhak menuntut prestasi memuaskan dari setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan imbalan atas prestasi dimaksud.
11. Rektor dapat menerapkan sistem-sistem, teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan pengembangan penyelenggaraan program pendidikan serta peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
12. Pimpinan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan membagikannya kepada setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
13. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dan mentaati semua tata tertib dan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
14. Selain ketentuan yang dimuat di dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain sesuai hukum yang berlaku.

BAB II
HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas. Ketentuan penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah bahwa setiap calon Dosen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani
 - b. Berusia minimal tahun – maksimal tahun pada saat pengangkatan
 - c. Kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister (S2).
 - d. Minimal IPK 3.00.
 - e. Melampirkan foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.
 - f. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - g. Daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung.
 - h. Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen di Perguruan Tinggi minimal 1 semester.
 - i. Dapat berkomunikasi dengan baik
 - j. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA).
 - k. Lulus Tes Microteaching dan wawancara

Berikut persyaratan Penerimaan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- A. Persyaratan Umum:
 - a. Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani.
 - b. Minimal IPK 3.00.
 - c. Melampirkan foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.
 - d. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - e. Daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung.
 - f. Memiliki *softskill* yang baik.
- B. Persyaratan Khusus:
 1. Staf administrasi:
 - a. Usia antara 21 tahun sd 25 tahun
 - b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII)
 - c. Berat dan tinggi Bagian proporsional
 - d. Ramah, sabar, dan komunikatif

- e. Berpenampilan menarik
 - f. Memiliki sertifikat Microsoft Office (dapat mengoperasikan aplikasi komputer perkantoran dengan baik)
2. Laboran:
 - a. Usia antara 21 sd 25 tahun
 - b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII)
 - c. Keahlian khusus disesuaikan dengan bidangnya (kompetensi)
 - d. Jujur dan bertanggung jawab
 3. Pustakawan:
 - a. Usia antara 21 sd 25 tahun
 - b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII), diutamakan bidang ilmu kepastakaan
 - c. Memiliki keahlian kearsipan, *indexing*, dan kepastakaan.
 4. Technical Support:
 - a. Usia antara 21 sd 27 tahun
 - b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII)
 - b. Memiliki *hardskill* mengenai *software* dan *hardware*.

2. Status Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Almuslim adalah sebagai berikut :

a. Dosen Tetap

Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Diterima melalui proses penerimaan Dosen dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan usia tidak melebihi 45 (empat puluh lima) tahun. Dalam hal sangat diperlukan Universitas, calon dosen dapat diterima sebagai dosen tetap tanpa melalui proses penerimaan Dosen dan masa percobaan.
- ii. Seorang Dosen tidak akan dipekerjakan melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- iii. Telah melewati masa percobaan dengan hasil memenuhi syarat-syarat dan standar prestasi yang ditentukan Universitas.

b. Dosen Tetap dengan Perjanjian

Dosen Tetap dengan Perjanjian adalah semua Dosen, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Perjanjian dengan universitas dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dosen tetap yang memiliki hasil karya atau yang memberikan kontribusi lebih kepada universitas Almuslim
- b. Universitas dapat memutuskan perjanjian secara sepihak apabila melanggar ketentuan atau norma

c. Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Belum memiliki keahlian dan memerlukan masa pengenalan atas tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- b. Pekerjaan yang dibebankan bersifat sementara.
- c. Bila dianggap perlu Universitas berhak memutuskan hubungan kerja sebelum akhir masa perjanjian kerja

3 Fungsi Tenaga Kependidikan dibagi sebagai berikut

- a. Tenaga Kependidikan Tetap, yang menangani pembinaan terhadap warga belajar mengenai kependidikan.
 - i. Seorang Tenaga Kependidikan tidak akan dipekerjakan melebihi usia 60 (enam puluh) tahun.
 - ii. Telah melewati masa percobaan dengan hasil memenuhi syarat-syarat dan standard prestasi yang ditentukan Universitas.
- b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (magang), yang menangani bidang pekerjaan yang menunjang pendidikan.
 - i. Belum memiliki keahlian dan memerlukan masa pengenalan atas tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
 - ii. Pekerjaan yang dibebankan bersifat sementara.
 - iii. Bila dianggap perlu Universitas berhak memutuskan hubungan kerja sebelum akhir masa perjanjian kerja.

Pasal 5

MASA PERCOBAAN

Pada dasarnya masa percobaan ini ditetapkan oleh Universitas Almuslim untuk dapat menilai prestasi kerja, konduite dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut tentang masa percobaan adalah sebagai berikut :

1. Masa Percobaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap.
Masa percobaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan diterima. Masa percobaan ini wajib diberitahukan kepada Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Selama masa percobaan Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan menerima 80% dari gaji tetapi belum berhak atas fasilitas/tunjangan kecuali tunjangan transport dan makan.
3. Selama masa percobaan, baik Universitas maupun Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat memutuskan hubungan kerja setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diputuskan hubungan kerjanya di dalam masa percobaan tidak berhak atas uang pesangon dan ganti rugi.
4. Apabila masa percobaan telah diakhiri dengan hasil memuaskan dan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan, calon Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diangkat menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dan berhak atas gaji penuh serta fasilitas/tunjangan yang diberikan.
5. Masa percobaan dapat diperpanjang apabila pihak Universitas merasa kemampuan akan calon dosen dan tenaga kependidikan sangat diperlukan, tetapi lowongan untuk tenaga diangkat sebagai dosen tetap dan tenaga kependidikan belum ada.
6. Masa Percobaan sebagai Pejabat.
Masa Percobaan sebagai pejabat adalah masa percobaan yang diberlakukan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat untuk menjabat suatu jabatan yang baru atau Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang menduduki suatu jabatan tertentu. Masa percobaan sebagai pejabat ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Apabila masa percobaan telah diakhiri dengan hasil memuaskan dan telah

memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan.

7. Dengan pertimbangan khusus, Universitas dapat menunjuk langsung seseorang untuk menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan atau sebagai pejabat tanpa melalui masa percobaan.

Pasal 6

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diterima bekerja di Universitas Almuslim diwajibkan mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Almuslim apabila diperlukan.
3. Untuk meningkatkan prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan atau untuk mengisi lowongan pada level yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar, maka Universitas Almuslim perlu mewajibkan dan atau memberi kesempatan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Universitas Almuslim atau pihak lain.
4. Prestasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan akan menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan lebih lanjut diatur dengan peraturan atau ketentuan tersendiri.

Pasal 7

PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian yang obyektif atas prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara periodik dan dilakukan oleh atasan mengenai kinerja bawahannya.
2. Hal-hal yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja antara lain menyangkut : kesetiaan, Disiplin, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan.
3. Penilaian prestasi kerja ini bertujuan :
 - a. untuk menilai sejauh mana kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan,
 - b. agar terjadinya komunikasi antara atasan dan bawahan,

- c. agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengetahui posisi kinerjanya selama ini, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya,
 - d. Agar dapat diketahui lebih dini kesulitan dan kendala yang dihadapi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnya.
4. Ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan atau ketentuan tersendiri

Pasal 8

JABATAN

1. Jabatan Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur penempatannya sesuai struktur organisasi yang berlaku di Universitas Almuslim.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat menduduki jabatan yang terdapat pada struktur Universitas Almuslim, sesuai dengan kemampuan dan prestasi serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universitas Almuslim.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menduduki suatu jabatan posisi di Universitas Almuslim dapat dipindahkan atau demosi jabatan posisinya jika dirasa perlu atau dinyatakan tidak mampu.

Pasal 9

MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI

1. Demi lancarnya pekerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, Universitas Almuslim dapat memindahkan/memutasikan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Universitas Almuslim dapat memberikan kesempatan kepada setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dan hasil penilaian prestasi kerja.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum dapat memenuhi standard prestasi kerja dan atau memiliki kondite tidak baik dapat dikenakan demosi atau penurunan jabatan.

BAB III
TATA TERTIB KERJA

Pasal 10

HARI DAN JAM KERJA

1. Hari kerja adalah Senin sampai dengan Jumat.
2. Jumlah jam kerja efektif adalah 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu, Mulai Pukul 8.00 WIB. sampai dengan Pukul 17.00 WIB.
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditentukan pada ayat 1 dan 2. Pengecualian untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang jam kerjanya diatur menurut kebutuhan dan tuntutan tugas, hal ini diatur dengan peraturan tersendiri.
4. Fleksibilitas kehadiran dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan secara tertulis.

Pasal 11

DISIPLIN KEHADIRAN

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib hadir pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan diharuskan mengisi absensi dengan menggunakan mesin absensi atau daftar kehadiran yang telah ditentukan pada saat masuk dan pulang kerja.
3. Kehadiran mengajar Dosen kurang dari 75% akan diberikan sanksi.
4. Absensi harus dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan. Absensi yang dilakukan oleh orang lain merupakan pelanggaran kedisiplinan; sanksi diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan absensi untuk dan atas nama Dosen dan Tenaga Kependidikan lain.
5. Keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir dianggap sebagai tindakan melanggar disiplin dan dapat diberikan surat peringatan.
6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memberitahukan kepada pimpinannya secepatnya baik melalui surat atau telepon dalam hal Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak dapat masuk kerja karena sakit ataupun alasan lain.
7. Hari kerja dihitung adalah hari efektif kerja dalam 1 bulan.

8. Hari kerja dihitung mulai tanggal 21 berjalan s.d. 20 bulan berikutnya
9. Izin tidak hadir maksimal dalam 1 bulan hanya dibenarkan 3 hari, apabila lebih akan dianggap absen. Izin tidak hadir akan dikenakan pemotongan 50% dari tunjangan perhari
10. Izin sakit maksimal 3 hari dalam 1 bulan, apabila lebih maka harus melengkapi dengan surat keterangan dokter, apabila tidak ada akan dianggap absen. Izin sakit akan dikenakan pemotongan 50% tunjangan perhari.
11. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mangkir atau tidak masuk kerja selama:
 - a. Tiga hari kerja berturut-turut dalam satu minggu atau;
 - b. Empat hari kerja tidak berturut turut dalam satu minggu atau;
 - c. Enam hari kerja tidak berturut turut dalam satu bulan tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima Universitas Almuslim, maka kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dapat diberikan **Surat Peringatan Terakhir**.
 - d. Apabila setelah mendapat surat peringatan terakhir tersebut dalam point 11c diatas, serta diulang kembali, berarti yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Universitas Almuslim dapat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
 - e. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mangkir atau tidak-masuk kerja selama **enam hari kerja berturut-turut** tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima Universitas Almuslim, dinyatakan **mengundurkan diri**.

Pasal 12

LARANGAN

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang membawa, menggunakan, meminjamkan barang-barang milik Universitas Almuslim didalam maupun diluar lingkungan Universitas Almuslim tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya, kecuali atas perintah atau izin pejabat yang berwenang.
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dilarang mengadakan ikatan atau hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pihak lain diluar Universitas Almuslim kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
4. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun di lingkungan Universitas Almuslim.

5. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang menghasut Dosen dan Tenaga Kependidikan lainnya, menyebarkan issue-issue yang tidak benar, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan poster atau edaran yang isinya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dilingkungan Universitas Almuslim tanpa izin pimpinan.
6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang mabuk, membawa senjata api/tajam menyimpan dan menyalahgunakan atau mengedarkan bahan narkotika, melakukan perjudian dalam bentuk apapun, berkelahi dengan teman sekerja, melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan Universitas Almuslim.
7. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk membocorkan atau meyebarluaskan rahasia Universitas Almuslim kepada pihak lain untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB IV

SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN/KESALAHAN

Pasal 13

PERINGATAN/SANKSI

1. Demi tegaknya kedisiplinan dalam bekerja, maka terhadap pelanggaran/kesalahan terhadap tata tertib/larangan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan sanksi kedisiplinan.
2. Pemberian sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai suatu tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap, tindakan dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan demikian diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang tertib dan teratur.
3. Peringatan/Sanksi atas pelanggaran/kesalahan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut.
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis (Surat Teguran, Surat Peringatan I, II, III)
 - c. Penundaan kenaikan gaji.
 - d. Penurunan jabatan (demosi).
 - e. Skorsing.
 - o Skorsing dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan apabila:

- Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi PHK atau sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib.
 - Skorsing dapat juga diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tindakan pengamanan.
 - Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dalam masa skorsing tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan kantor.
 - Pada saat menjalani skorsing Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menerima 75% dari gaji tanpa tunjangan-tunjangan.
- f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Pada umumnya dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kesalahan/pelanggaran berat atau masih melakukan kesalahan/pelanggaran meskipun telah diberikan Surat Peringatan III (terakhir).
4. Sanksi dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada :
- a. Jenis pelanggaran.
 - b. Frekwensi pelanggaran.
 - d. Berat/ringannya pelanggaran.
 - e. Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku.
 - f. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kesalahan
5. Tingkatan peringatan tertulis dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan I selama 6 bulan
 - b. Surat Peringatan II selama 6 bulan
 - c. Surat Peringatan III selama 6 bulan
6. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran/kesalahan tidak harus mengikuti urutan sanksi, tergantung pada berat ringannya serta frekwensi pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 14

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT TEGURAN

- a. Terlambat hadir sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Tidak menjaga kebersihan dan kerapihan peralatan kerja atau menggunakannya secara tidak wajar.
- c. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin.
- d. Tidak melakukan absen dan tidak melaporkannya pada hari itu juga.

- e. Menggunakan pesawat telepon, faximilie, komputer, printer untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
- f. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan di atas.

Pasal 15

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN I

1. Terlambat hadir 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pulang lebih cepat tanpa izin atau alasan yang sah 2 kali dalam sebulan
3. Mangkir selama 2 hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan.
4. Kedapatan tidur pada saat jam kerja.
5. Mengabsenkan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain atau menyuruh orang lain untuk mengabsenkan.
6. Menjalankan usaha pribadi di lingkungan kantor.
7. Mengendarai kendaraan inventaris kantor tanpa izin.
8. Kedapatan mencoret tembok/gedung milik kantor.
9. Merokok di ruangan ber-AC.
10. Menolak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas.
11. Menolak mutasi tanpa alasan yang jelas.
12. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya tanpa izin.
13. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau melakukan tindakan pencegahan atas perbuatan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain yang dapat membahayakan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain atau dapat menimbulkan kerugian Universitas Almuslim.
14. Tidak segera melaporkan kepada atasan pada saat mengetahui pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib yang dilakukan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain.
15. Tidak melaporkan perubahan data Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Universitas Almuslim.
16. Tidak menjaga kebersihan kantor dengan membuang sampah sembarangan.
17. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Teguran.
18. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 16

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN II

1. Terlambat hadir 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Mangkir selama 4 hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan.
3. Mangkir selama 5 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
4. Mencoret-coret atau merobek pengumuman/pemberitahuan.
5. Menempel atau mengedarkan pamflet/selebaran di lingkungan kantor tanpa izin.
6. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Peringatan I.
7. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan di atas.

Pasal 17

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN III

1. Terlambat hadir 16 (enam belas) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dalam satu bulan.
3. Mangkir selama 6 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
4. Menolak perintah kerja tanpa alasan yang sah.
5. Melalaikan kewajiban yang dapat merugikan Universitas Almuslim.
6. Membawa atau meminum minuman keras di lingkungan kantor.
7. Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau menempelkan pamflet, selebaran atau poster tanpa izin.
8. Melakukan tindakan mogok kerja tanpa alasan yang jelas.
9. Menyalah-gunakan hak atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau yang ada kaitannya dengan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Universitas Almuslim.
10. Melakukan tindakan plagiat karya cipta orang lain dan mengakui perbuatan tersebut sebagai karya cipta sendiri.
11. Berkelahi dengan teman sekerja atau pimpinan didalam lingkungan Universitas Almuslim.
12. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Peringatan II.

13. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 18

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Penipuan, pencurian dan penggelapan atas milik Universitas Almuslim atau milik teman sekerja atau milik teman pimpinan.
2. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja.
3. Membujuk pimpinan atau teman sekerja untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Merusak barang milik Universitas Almuslim dengan sengaja atau karena kecerobohan.
5. Memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Universitas Almuslim atau Negara.
6. Mabuk akibat minuman keras, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obat perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
7. Membawa, menyimpan, mengedarkan atau memperdagangkan narkotika dan obat-obat berbahaya di lingkungan Universitas Almuslim.
8. Menganiaya, mengancam, menghina secara kasar pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja.
9. Membongkar rahasia dan atau mencemarkan nama baik Universitas Almuslim atau keluarga pimpinan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
10. Berbuat sesuatu dengan sengaja yang dapat mengancam keselamatan teman sekerja atau orang lain dalam lingkungan Universitas Almuslim.
11. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan Universitas Almuslim.
12. Pemalsuan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan Universitas Almuslim.
13. Memanipulasi data absensi kehadiran.

14. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, wewenang atau pekerjaannya.
15. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan di atas.

Pasal 19

PAKAIAN DAN ETIKET

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengenakan pakaian
 - a. Hari Senin : Seragam Biru
 - b. Hari Selasa dan Rabu : Baju Putih, Celana/Rok warna gelap
 - c. Hari Kamis : Seragam Batik
 - d. Hari Jumat : Baju Koko Warna Putih
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan mengenakan tanda pengenal Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Universitas Almuslim, pada saat jam kerja selama berada di lingkungan Universitas Almuslim.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan menjaga kesopanan dan norma-norma pergaulan di lingkungan kerja.
4. Melayani dengan baik dan berlaku sopan terhadap publik, sesuai posisi kerjanya.

Pasal 20

TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

1. Setiap Pimpinan Universitas Almuslim langsung dari setiap kelompok kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan, bertanggung jawab atas berlakunya tata tertib Universitas Almuslim serta menjaga tegaknya disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah pengawasan atau menjadi tanggung jawabnya.
2. Setiap Pimpinan Universitas Almuslim langsung dapat melaksanakan tindak kedisiplinan terhadap bawahannya apabila terdapat alasan-alasan yang menurut peraturan memerlukan tindakan tersebut dengan memberikan teguran lisan dan atau tertulis.

Pasal 21

KERJA LEMBUR

1. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi dari waktu kerja yang telah ditentukan.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menjalankan kerja lembur harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rektor dan atau wakil Rektor 2.
3. Kerja lembur harus diusahakan Maksimal dalam satu hari hanya 4 jam dan dalam satu minggu hanya 3 hari, tetapi apabila beban kerja memerlukan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bekerja lembur, maka dibenarkan untuk lembur lebih dari yang ditetapkan dengan izin Rektor dan atau Wakil Rektor 2
4. Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan menjalankan kerja lembur diberikan insentif yang besarnya sesuai ketentuan.
5. Ketentuan-ketentuan mengenai kerja lembur ini tidak berlaku bagi Pimpinan.

BAB V

SISTEM PENGGAJIAN

Pasal 22

GAJI POKOK DAN HONOR

1. Gaji pokok adalah penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan diluar tunjangan-tunjangan dan kenaikan berkala.
2. Honor adalah penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan atas setiap kerja yang dilakukan dimana ketentuan dan syarat-syarat pemberian honor ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku Universitas Almuslim.
3. Nilai dan pemberian gaji atau honor ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Almuslim.
4. Gaji yang ditentukan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah gaji bersih.
5. Pajak penghasilan (Pph Pasal 21) dipotong atas gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan dan dibayarkan oleh Bendahara Universitas Almuslim.
6. Pembayaran gaji atau honor dilakukan melalui transfer bank selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya.
7. Setiap hari kerja, Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap diberikan tunjangan makan atau uang makan yang nilainya diatur tersendiri.

8. Jika Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap mengalami sakit dalam jangka waktu lama, maka gaji diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. 3 (tiga) bulan pertama gaji diberikan penuh.
 - b. 3 (tiga) bulan kedua gaji diberikan sebesar 75 %
 - c. 3 (tiga) bulan ketiga gaji diberikan sebesar 50 %
 - d. 3 (tiga) bulan keempat gaji diberikan sebesar 25 %

Apabila setelah 12 (dua belas) bulan sakit, Dosen dan Tenaga Kependidikan belum juga mampu untuk bekerja kembali, maka Universitas Almuslim dapat memutuskan hubungan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

TUNJANGAN JABATAN

Tunjangan jabatan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memangku jabatan sesuai keputusan Rektor. Jenis, jumlah dan persyaratan pemberian tunjangan jabatan tersebut ditentukan dalam peraturan tersendiri. Tunjangan jabatan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji. Tunjangan ini dicabut jika Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan tidak-lagi menduduki jabatan tersebut.

Pasal 24

TUNJANGAN KEPANGKATAN AKADEMIK

1. Tunjangan kepangkatan akademik diberikan kepada pengajar yang memiliki jenjang kepangkatan akademik. Ketentuan tentang pemberian tunjangan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Tunjangan kepangkatan akademik untuk Dosen tetap tidak diberikan/dihapuskan apabila selama kurun waktu 4 (empat) tahun tidak memperoleh kenaikan pangkat akademik.
3. Tunjangan kepangkatan akademik untuk Dosen tidak tetap tidak diberikan/dihapuskan apabila Dosen tidak tetap tersebut tidak tercatat aktif sebagai pengajar.

Pasal 25

TUNJANGAN PERJALANAN DINAS

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri berhak memperoleh biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

TUNJANGAN HARI RAYA

1. Tunjangan hari raya diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih.
2. Besaran Tunjangan Hari Raya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Universitas.
3. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, besarnya tunjangan hari raya diberikan secara proporsional.

Pasal 27

TUNJANGAN PENDIDIKAN

Tunjangan pendidikan diberikan Universitas Almuslim kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Ketentuan tentang syarat- syarat pemberian dan besarnya tunjangan pendidikan diatur tersendiri dengan suatu surat keputusan.

Pasal 28

KENAIKAN BERKALA

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap setiap 2 (dua) tahun dihitung dari masa kerja mendapatkan kenaikan gaji berkala.
2. Syarat-syarat dan ketentuan tentang kenaikan berkala ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 29

BONUS

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki loyalitas tinggi dan dinilai telah bekerja penuh dedikasi serta dinilai baik atas pekerjaannya selama setahun penuh, dapat diberikan bonus sesuai ketentuan.

BAB VI
JAMINAN SOSIAL

Pasal 30

JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

1. Universitas Almuslim mendaftarkan Dosen Tetap dan Tenaga kependidikan untuk mengikuti BPJS Kesehatan dengan ketentuan 80% dibayar oleh Universitas, 20 % oleh peserta
2. Universitas Almuslim mengelola dana Tunjangan Hari Tua yang diambil dari gaji Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan yang besaran jumlahnya diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Universitas Almuslim juga memberlakukan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Universitas Almuslim
4. Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Pasal 31

IBADAH, OLAHRAGA DAN REKREASI

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan untuk melakukan ibadahnya sesuai ajaran yang dianutnya.
2. Dalam batas dan waktu tertentu Universitas Almuslim memberikan kesempatan kepada setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti olah raga dan rekreasi bersama untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

BAB VII
PEMBEBASAN HARI BEKERJA

Pasal 32

CUTI TAHUNAN

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang telah bekerja secara efektif selama satu tahun (12 bulan) terus menerus berhak atas cuti selama 6 (enam) hari kerja dengan gaji penuh.

2. Penentuan waktu cuti diserahkan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memilih waktunya, namun demikian:
 - a. Kebutuhan Universitas Almuslim menjadi faktor utama dalam merencanakan cuti setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - b. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengatur jadwal cuti demi kelancaran kerja masing-masing bagian.
 - c. Penangguhan cuti karena kesibukan pekerjaan dapat dimungkinkan.
 - d. Dalam hal yang sangat mendesak, Universitas Almuslim dapat memanggil Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang dalam masa cuti.
 - e. Dalam hal ini sisa cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut tetap menjadi hak Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan.
 - f. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tanpa izin sebelumnya dari Pimpinan, memperpanjang masa cutinya dianggap tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir.
 - g. Apabila perpanjangan masa cuti tanpa izin dimaksud pada point e diatas berjalan terus selama 6 (enam) hari, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dianggap telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Universitas Almuslim atas kehendak sendiri.
3. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum efektif bekerja selama satu tahun (12 bulan), untuk keadaan yang mendesak dan atas persetujuan Pimpinan dapat diizinkan untuk memperoleh cuti secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya.
4. Dalam mengajukan permohonan cuti tahunan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal cuti.
 - b. Disetujui oleh Pimpinan yang berwenang.
 - c. Pengesahan oleh Rektor Universitas Almuslim.
5. Hak cuti yang tidak diambil dinyatakan gugur.
6. Universitas Almuslim tidak memberikan imbalan apapun sebagai pengganti hak cuti yang tidak diambil.

Pasal 33

CUTI HAMIL DAN MELAHIRKAN

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan wanita yang akan melahirkan, berhak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan.
2. Penggunaan cuti hamil tersebut dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan atau gugur kandungan sesuai keterangan dokter kandungan dengan mendapat gaji penuh.
3. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan wanita yang mengalami keguguran sebelum masa cuti hamil diambil, diberikan cuti untuk istirahat selama 1 (satu) minggu.
4. Cuti hamil tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi karyawan yang melahirkan.
5. Permohonan untuk cuti hamil diusahakan diajukan satu bulan sebelumnya kepada
6. Pimpinan berwenang, kecuali untuk situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Pasal 34

CUTI SAKIT

1. Atas rekomendasi atau surat keterangan dokter, cuti sakit dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menderita sakit yang tidak memungkinkan Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut bekerja atau guna penyembuhan penyakitnya Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu istirahat.
2. Surat keterangan dokter kepada diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan sakit oleh dokter. Surat tersebut diserahkan kepada pimpinan yang berwenang.
3. Selama menjalani masa cuti sakit, Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat gaji sesuai ketentuan pasal 22 ayat 7.

Pasal 35

CUTI KHUSUS

1. Untuk menjalankan ibadah keagamaan, khususnya menunaikan ibadah haji, Universitas Almuslim dapat memberikan cuti khusus yang lamanya maksimal sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Untuk keperluan ini Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 36

IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan diizinkan meninggalkan pekerjaannya dengan tetap mendapat gaji penuh dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pernikahan Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 3 hari
 - b. Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan melahirkan selama 2 hari
 - c. Orangtua/mertua Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 7 hari.
 - d. Istri/suami/anak Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 7 hari.
 - e. Saudara kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 3 hari.
 - g. Pernikahan saudara kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 1 hari
 - Pengkhitanan anak Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 1 hari.
 - h. Pernikahan anak Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 2 hari.
2. Permohonan izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan paling cepat 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendadak.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan baru dapat meninggalkan pekerjaannya apabila permohonan izannya telah disetujui oleh Pimpinan.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meninggalkan pekerjaan tanpa seizin pimpinan, dianggap mangkir.
5. Ketidak-hadiran bekerja tanpa alasan yang jelas akan mengurangi cuti dan mempengaruhi atau diperhitungkan pada penilaian/kondite.
6. Universitas Almuslim dapat menolak atau menunda permohonan izin Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan beban kerja.

BAB VIII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

UMUM

Putusnya hubungan kerja antara Universitas Almuslim dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengundurkan diri.
- c. Berakhirnya perjanjian kerja.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak memenuhi syarat dalam masa percobaan.
- e. Masa sakit yang berkepanjangan.
- f. Ketidak-mampuan bekerja oleh karena alasan kesehatan.
- g. Pembebasan tugas.
- i. Pemberhentian umum.
- j. Pemberhentian karena usia lanjut.
- k. Kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib.
- l. Tidak dapat mencapai prestasi standard.

Pasal 38

MENINGGALNYA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan mengakibatkan hubungan kerja terputus dengan sendirinya.
2. Dalam hal meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan, kepada keluarganya diberikan santunan sesuai ketentuan.

Pasal 39

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENGUNDURKAN DIRI

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang karena sesuatu hal menginginkan pengunduran dirinya dapat melakukannya dengan mengajukan permohonan resmi kepada pejabat yang berwenang
2. Permohonan harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya.
3. Universitas Almuslim tidak berkewajiban untuk memberikan pesangon ataupun uang jasa kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri.

Pasal 40

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Tanggal berakhirnya surat perjanjian kerja adalah tanggal berakhirnya hubungan kerja untuk periode tersebut.

2. Bilamana dianggap perlu, dengan persetujuan kedua belah pihak perjanjian kerja dapat diperpanjang.
3. Pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh berakhirnya Surat Perjanjian Kerja, Universitas Almuslim tidak berkewajiban memberikan uang jasa atau pesangon.

Pasal 41

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PADA MASA PERCOBAAN

1. Selama masa percobaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan, Universitas Almuslim berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan bila dianggap tidak memenuhi standard prestasi secara keseluruhan yang ditetapkan.
2. Pemutusan hubungan kerja atas dasar ini tidak disertai dengan pemberian uang jasa atau pesangon.

Pasal 42

MASA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja apabila menderita sakit terus menerus selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 43

KETIDAK MAMPUAN BEKERJA KARENA ALASAN KESEHATAN

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang karena kesehatannya (dengan atau tanpa pemeriksaan kesehatan), dipandang tidak mampu bekerja dapat diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya dan berhak atas pesangon sesuai ketentuan.

Pasal 44

PEMBEBASAN TUGAS

Bila Dosen dan Tenaga Kependidikan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukum atau melakukan kesalahan besar sebagaimana yang diartikan dengan 'alasan-alasan mendesak' atau berkali-kali melakukan pelanggaran/perbuatan melawan peraturan tata-tertib dan beberapa tindak kedisiplinan telah diberikan kepada yang

bersangkutan namun tidak diindahkan, maka Universitas Almuslim dapat mengambil tindakan berupa pemutusan hubungan kerja.

Pasal 45

PEMBERHENTIAN UMUM

Atas prakarsa Universitas Almuslim dengan adanya suatu program reorganisasi/rasionalisasi atau perubahan sistim kerja sehingga seorang Dosen dan Tenaga Kependidikan bisa kehilangan pekerjaannya, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat dan berhak mendapat pesangon sesuai ketentuan.

Pasal 46

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MENCAPAI PRESTASI STANDAR

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dinilai tidak dapat mencapai prestasi standar seperti yang telah ditetapkan, dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 47

PEMBERHENTIAN KARENA KESALAHAN/PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN/TATA TERTIB/LARANGAN

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan/tata tertib/larangan yang berlaku di Universitas Almuslim dan atau mengulangi kesalahan/pelanggaran yang sama setelah mendapat surat peringatan ketiga (terakhir), dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 18, Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak berhak atas pesangon.

Pasal 48

PEMBERHENTIAN KARENA USIA LANJUT

1. Batas usia maksimal Dosen Universitas Almuslim adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Batas usia maksimal Tenaga Kependidikan Universitas Almuslim adalah 60 (enam puluh) tahun.

3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mencapai masa pensiun diminta untuk meletakkan jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dan berhak atas pesangon sesuai ketentuan.

Pasal 49

HUTANG-HUTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja antara Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Universitas Almuslim maka hutang- hutang Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Universitas Almuslim dengan bukti yang sah, diperhitungkan dari pesangon atau sumber dana lain atas nama Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut (apabila ada).
2. Pemutusan hubungan kerja ini tidak otomatis membebaskan Dosen dan Tenaga Kependidikan atas hutang-hutangnya kepada Universitas Almuslim, apabila uang pesangon atau sumber dana lain tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya.

BAB IX

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 50

PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT TEKNIS

Peraturan-peraturan yang bersifat teknis merupakan peraturan pelaksanaan akan disusun berdasarkan peraturan yang dikemukakan dalam pasal-pasal terdahulu.

Pasal 51

PENAFSIRAN

Dalam hal penafsiran, adalah menjadi hak Universitas Almuslim pada peraturan-peraturan yang dikemukakan tersebut diatas, bilamana nantinya terdapat kekurang jelasan arti dari setiap pasal pasal dan ayat- ayatnya.

Pasal 52


PENUTUP

1. Hal hal yang belum diatur atau belum terdapat dalam peraturan ini, akan disusun dan diatur kembali apabila dipandang perlu.
2. Dalam hal perubahan peraturan ini, peraturan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan yang dilakukan perubahan atau penambahan akan diberlakukan dalam bentuk lampiran.

Ditetapkan di : Matangglumpangdua

Pada tanggal : Juli 2021

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd.